

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Wakalah*

###### a. Pengertian *Wakalah*

Secara etimologis, *Wakalah* berarti pelimpahan atau penyerahan. Terminologi, *Wakalah* adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain agar dilakukan ketika masih hidup.<sup>1</sup> Diartikan demikian karena akad ini terdapat pelimpahan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang dilimpahkan kepadanya. *Wakalah* menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu, antara lain:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberi kuasa setelah pemberi kuasa wafat.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, *Wakalah* adalah seseorang yang

---

<sup>1</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 206.

menempati diri orang lain dalam pengelolaan.

- 4) Menurut ulama Hambali, *Wakalah* adalah suatu permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia.
- 5) Menurut ulama fikih klasik Al-Dhimyati, *Wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada yang lain di dalamnya terdapat penggantian.
- 6) Menurut Imam Taqy, *Wakalah* adalah seseorang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika masih hidup.
- 7) Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah penyerhan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai pengantinya dalam bertindak.
- 8) Menurut Sayid Shabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>2</sup>

*Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Akad *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.<sup>3</sup> Akad *Wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau

---

<sup>2</sup> Muji Eko Setyanto, “Perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah: Analisis keadilan nasabah” *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2103), 62-63.

<sup>3</sup> Indah Nuhyatia, “Penerapan Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Jasa Bank Syariah”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2., 2013, 95-96.

mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Akad *Wakalah* bisa dilaksanakan dengan upah, disebut dengan *Wakalah Bil Al-Ujrah*. Ketika akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* telah sempurna maka akad tersebut bersifat mengikat.<sup>4</sup> Jadi, *wakil* dihukumi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Akad *Wakalah Bi Al-ujrah* adalah akad *Wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*.<sup>5</sup> Jika dalam akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka *wakil* berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>6</sup>

#### b. Rukun dan Syariat *Wakalah*

Sekurang-kurangnya ada empat rukun wakalah yaitu: Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), Pihak penerima kuasa (*wakil*), Obyek yang dikuasai (*taukil*) dan Ijab Qobul (*sighat*). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Orang yang mewakilkan (*al-Muwakkil*)
  - a) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* (pengelolaan) pada bidang-

---

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 240.

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

<sup>6</sup> Ibid, 241.

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (2018: Sumatera Utara, Febi UIN-SU PRESS)Hal.186

bidang yang didelegasikan. Karena itu seseorang tidak sah jika mewakili sesuatu yang bukan haknya.

- b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seseorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta tidak boleh seseorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakili sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun Madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seseorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

2) Orang yang diwakilkan (*al-Wakil*)

- a) Penerima kuasapun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- b) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amananya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu diluar batas, kecuali atas kesengajaan.

3) Obyek yang diwakilkan (*Taukil*)

- a) Obyek mestila sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
- b) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.
- c) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syari'ah Islam.

4) Shighat

- a) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
- b) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasiandari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- c) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

c. Penerapan akad wakalah

Akad wakalah terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada wakalah 'aamah dan wakalah khaashah, ada

wakalah muthlaq dan wakalah mu'allaqah, dan terakhir wakalah bighairi ajr (tanpa upah) dan wakalah bi-ajr (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad wakalah pada pokoknya adalah akad tabarru'at (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekuensi hukum (ghairu laazimah) bagi yang mewakili (al-wakill). Namun apabila berubah menjadi wakalah bi-ajr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi laazimah (berkonsekuensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (mu'aawadhaat).<sup>8</sup>

## 2. *Ujrah*

### a. Pengertian *Ujrah* (upah)

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>9</sup> Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah).<sup>10</sup> Menurut Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>11</sup> Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah melakukan pekerjaan dan kewajiban orang yang

---

<sup>8</sup> Ibid. Hal 187

<sup>9</sup> KBB

<sup>10</sup> M.B.Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), hlm. 224.

<sup>11</sup> Ekonomi, Edisi ke-2. 1940 sebagaimana dikutip Afzalur Rahman.dalam Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. Terj. Drs.Soeroyo, MA. Nastangin (Yogyakarta:PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 361.

mempekerjakan untuk membayarnya.<sup>12</sup>

Menurut Nurmansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* disini adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan, islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan aatau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau penguasa yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kebajikan bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban

---

<sup>12</sup> Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam". Jurnal Al-Ulum. Vol. 10. No. 2, 2010, 310-311.

<sup>13</sup> Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan,(Jakarta :t. Raja Grafindo Persada, 1997),68

yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

Sebagaimana di dalam al-Qur'ann juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena factor lingkungan dan sebagainya.

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul "Fiqih Imam Syafi'i", menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas :

- a) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan jual-beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### b. Rukun dan Syarat *Ujrah*

##### 1) Rukun

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafaz akad memeenuhi syarat:

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz),(Jakarta:Almahira,2010), hlm. 180.

- a) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan shara'.
- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
- e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- f) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayar jelas.
- g) Wujud upah harus jelas.
- h) Waktu pembayaran upah harus jelas.<sup>15</sup>

## 2) Syarat

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau upah, yaitu:

- a) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- b) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada

---

<sup>15</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2007), 95.

padanya.

- c) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.
- d) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya urain pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau atau jenis pekerjaannya.
- e) Upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas.<sup>16</sup>

*b. Waktu Penerimaan Ujrah*

Adapun *ujrah* atau upah berhak diterima karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketika selesainya suatu pekerjaan.
- 2) Ketika manfaat sudah didapatkan secara sempurna, hal ini apabila

---

<sup>16</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 185-187

objek akad yaitu suatu barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikitpun akad sewa menjadi batal.

- 3) Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang didalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
- 4) Upah dapat dibayar di muka / diawal, apabila pihak yang berakad melakukan kesepakatan untuk mempercepat pembayaran upah.<sup>17</sup>

c. Berakhirnya *Ujrah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Terpenihinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 2) Pembatalan akad.

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, islam membebaskan sepenuhnya tentang mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang digunakan oleh islam dalam menentukan standar

---

<sup>17</sup> Ibid, Fera Eka Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah*...,26-27.

<sup>18</sup> Zainal Askin, Dasar-dasar Hukum Perburuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hal.122

upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar member kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang-bidang pekerja dan keseluruhan plosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

### 3. **Bisnis Islam**

Dalam surah al-A'raff ayat 10 sudah sangat jelas dan gamblang meminta kepada manusia untuk bekerja mencari sumber penghidupan yang sudah disediakan oleh Allah Swt. Al Quran di atas kemudian dipertegas dalam hadis agar dalam mencari sumber rejeki haruslah dengan jalan yang halal karena mencari rezeki halal adalah wajib hukumnya.<sup>19</sup>

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa definisi pengertian bisnis syariah Islam adalah segala bentuk bisnis dengan dibatasi oleh cara mendapatkan dan memberdayakan harta agar selalu halal dan menolak hal-hal yang bersifat haram. Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis islami merupakan aktivitas bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak ada batasan dalam

---

<sup>19</sup><https://www.islamcendekia.com/2014/12/pengertian-bisnis-dalam-ajaran-syariah-islam-dan-umu.html>

hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh dan pendayagunaan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam.

Konsep Bisnis Dalam Islam Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Lebih khusus Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna "*the buying and selling of goods and services*" Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>20</sup>

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya,

---

<sup>20</sup> Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta:Gema Insan Press

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al Mulq ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورِ

*“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya... “*

Begitu juga Allah katakan dalam QS. AL A'raaf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ

*“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan”.*

Di samping anjuran untuk mencari rizki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).

b. Orientasi Bisnis dalam Islam Bisnis

Dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama:

- 1) arget hasil: profit-materi dan benefitnonmateri,
- 2) Pertumbuhan,
- 3) Keberlangsungan,
- 4) Keberkahan.

Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri. Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan qimah insaniyah, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya.

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar

selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat exist dalam kurun waktu yang lama.

Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apaapa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridla dari Allah Swt, dan bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah baik dengan ibadah mahdah maupun ghairu mahdah.<sup>21</sup>

#### **4. Jasa Titip Beli Online**

##### **a. Pengertian Jasa Titip**

Dalam transaksi jual beli yang semakin berkembang pola mekanisme dan cara melakukan akad transaksinya, mulai dari hanya melakukan barter, kemudian berkembang menjadi transaksi jual beli alat tukar uang, sehingga semakin berkembang dengan media online, juga menggunakan jasa dalam melakukan pembelian barang.

---

<sup>21</sup> Norvadewi “*Bisnis Dalam Perspektif Islam*”, AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01 2015

Merupakan sistem titip pembelian untuk suatu barang yang ditawarkan oleh perorangan atau kelompok yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atas jasa titip pembelian yang biasa disebut ongkos kirim jasa titip beli.<sup>22</sup> Jasa titip beli terdapat dua keadaan, yaitu jasa titip beli secara face to face dan melalui platform media komunikasi atau jasa titip beli online, dimana tempat untuk melakukan transaksi dilakukan di media komunikasi atau media social.

a. Mekanisme jasa Titip Beli Online

Jastip beli online memiliki beberapa pihak yaitu ikut serta dalam memenuhi rukun jasa titip beli online, diantaranya adalah: Konsumen, penyedia jasa titip beli online (berupa platform marketplace atau media komunikasi social), penjual produk, jasa kurir antar barang dan lembaga keuangan bank. Sehingga mekanisme transaksi jasa titip beli online ini akan dijelaskan pada bagian dibawah ini;

- 1) Konsumen yang menginginkan membeli suatu produk di suatu tempat. Akan melakukan negosiasi transaksi dengan pelaku jastip beli online, seperti memberikan kuasa kepada pihak penyedia untuk membelikan barang dengan spesifikasi tertentu. Kemudian pihak jastip akan memberikan prosentase atau rumusan perhitungan yang

---

<sup>22</sup> Sa'adah, Hanafiah, Emelia Rizki Maulida, "Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan", jurnal UIN Antasari Banjarmasin, 2019

akan menghasilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sehingga terjadi akad *wakalah bil ujah* antar konsumen dengan pihak jastip.

- 2) Konsumen akan membayarkan biaya (biaya produk, fee, dan biaya lainnya) melalui virtual Account di salah satu lembaga keuangan (Transfer).
- 3) Setelah biaya sampai kepada pihak jastip maka akan segera dibelikan produk yang diinginkan konsumen dengan spesifikasi yang diberikan. Jika produk yang dicarikan atau titip belikan tidak tersedia dan pihak jastip tidak menemukan maka akan melakukan kesepakatan kembali.
- 4) Setelah barang di dapatkan maka pihak jastip akan segera diserahkan kepada konsumen dengan bantuan pengiriman jasa kurir. Dan barang akan sampai pada konsumen.

#### b. Jasa Titip Dalam Islam

Dalam Islam di isyaratkan untuk mencari harta yang halal harus linier antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti sekalipun didahului dengan niat yang baik.akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan dalam islam,maka niscahaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya. Oleh karena itu, pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bisa

mensucikan niat dan metode (cara) mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.

Dalam kemajuan teknologi, bila seseorang akan berpergian ke suatu kota atau Negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs media social. Maka para konsumen yang menginginkan suatu barang dari kota/Negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pesanana atau setelah barang diterima.<sup>23</sup>

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga besar untuk senganja melakukan perjalanan ke luar kota/Negara yang dituju. Dan keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip.

Disatu sisi, kegiatan ini memudahkan begitu banyak orang yang tidak mempunyai akses terhadap sesuatu tempat perbelanjaan tertentu atau untuk mendapatkan barang diskon tanpa harus mengantri capek, tetapi disisi lain, ada cela yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Yogyakarta:Printing Cemerlang, 2009), hlm.198.

sangat harus diwaspadai terkait mekanisme “imbalan jasa” yang ditetapkan dalam sistem.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian terdahulu juga memuat beberapa informasi dari penelitian sejenisnya.

Chyndi Fransiska, Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati (2019) dalam jurnal yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang sering menjadi permasalahan dalam praktik jastip yang dilakukan akun *Facebook Princessist Online Shop* adalah ujrahnya, karena dari pihak penyedia jasa titip beli ini menetapkan ujrah untuk setiap biaya jasanya sangat besar yaitu Rp.25.000,-/barang, jadi berapapun harga barang yang kita titipi hitungannya perbarang tetap Rp.25.000. analisis fiqh muamalah terhadap praktik jastip online inipun telah terjadi riba dalam pengambilan *ujrahnya*.

Zurifah Diana Sari (2018) "*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmursby*". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip beli di akun @storemurmursby belum dirasakan konsumen manfaat seutuhnya karena dalam praktik Jastip ini dijelaskan bahwa dengan pesanan terlebih dahulu dan membayar sejumlah uang dengan cara transfer baru dibelanjakan, namun ketika barang yang dipesan konsumen itu tidak ada ditoko, maka pihak penyedia jasa titip ini akan mengembalikan sejumlah uang pembeli namun jumlahnya tidak sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pihak pembeli sebelumnya. Akibat dari pemotongan biaya *Ujrah* yang tidak dijelaskan di awal akad ini membuat beberapa konsumen merasa dirugikan dan dikecewakan.

Elisa (2018) "*Tinjauan hukum islam terhadap jasa titip pada praktik jual beli online*". Dapat disimpun bahwa pendapatan jasa titip yang diperoleh merupakan imbalan membelanjakan barang yang diinginkan konsumen pada setiap barangnya, maka praktik jasa titip dalam jual beli online pada dasarnya diperbolehkan, jika dalam jual beli tersebut telah mendapat persetujuan atau sudah adanya perjanjian yang mengikat antara took dan jasa titip dengan itu menjadikan terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli dengan itu secara otomatis hak dan kewajiban pun dapat dipertanggungjawabkan bersama.

Devi Ernantika (2019) “Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil-Ujrah terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Wilayah Ponogoro.” Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah akad bisnis jastip antara pelaku bisnis dan pelanggan terjadi, melalui pesan singkat, lewat pesan singkat mereka membuat kesepakatan yang terikat antara keduanya akad yang secara demikian adalah sah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No113/DSN-MUI/IX/2017 karena beberapa unsur yang disebutkan dalam system praktik bisnis Personal shopper jastip tidak disebutkan atau dijelaskan bahwa harga barang jastip ini sudah termasuk upah.

Meilita (2018) “*Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan system panjar titip di took Rizky Jaya tidak diperbolehkan, karena adanya ketidakjelasan dalam berakad yaitu pemilik toko dirugikan dengan adanya pengembalian barang sewaktu-waktu dan kemanfaatan harta secara batil, karena tidak adaya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang panjarnya dan kapan mengambil barangnya.

Della Rizki Amanda (2020) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Beli Online Melalui Instagram”. Dapat disimpulkan bahwa praktik jastip yang dilakukan di akun instagram joyfull telah memasang tariff /harga jasa titip per item

barang Rp.20.000,- dan Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,- untuk makanan semua tariff /harga tercantum secara transparan agar konsumen yang akan belanja dapat mengetahui di wal sebelum dimulainya transaksi, dalam praktik jual beli. Praktik akad jasa titip jual beli online melalui akun instagram joyfull dan pembeli sudah mengetahui adanya kejelasan keuntungan (margin) maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur gharar.

Siti Hasana Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh (2019) *“Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi”*. Dapat disimpulkan bahwa beberapa kaidah fiqh ekonomi yang dengannya transaksi ini masih boleh dilakukan selama tidak ada hal-hal yang membuatnya untuk tidak boleh dilakukan atau ada dalil yang mengharamkan atas transaksi ini. Pertama yaitu kaidah penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hahekatnya. Kaidah kedua yaitu pada asalnya setiap muamalah adalah boleh, ketiga kaidah fiqh utama dalam ekonomi yang berbunyi “sesungguhnya setiap jual beli itu diatas saling ridha” dan kaidah terakhir adalah kaidah tentang harus saling memudahkan dan meningkatkan bukan memberatkan dan menyulitkan. Kaidah ini juga telah dikuatkan oleh sumber al-qur’an dan hadist, maka transaksi jasa titip beli

online ini dibolehkan syariat islam sesuai penjabaran diatas.

Norvadewi (2015) "*Bisnis Dalam Perspektif Islam*". Dapat disimpulkan bahwa Dunia bisnis yang merupakan interaksi antara berbagai tipe manusia sangat berpotensi menjerumuskan para pelakunya ke dalam hal-hal yang diharamkan. Baik karena didesak oleh kebutuhan ekonomi, baik dilakukan secara sendiri atau bersekongkol dengan orang lain secara tidak sah atau karena ketatnya persaingan yang membuat dia melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama.

Dezella Ikhtiary Mulia (2020) "*Analisis MasLahah Mursalah Pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial Di Sidoarjo*". Dapat disimpulkan kegiatan praktik bisnis jastip juga mendapatkan kemaslahatan bagi banyak pihak yakni pihak penyedia jasa, pengguna jasa, dan penyedia barang, bukan hanya menjadi kepentingan umum saja. Bisnis jastip dalam praktiknya juga menghindari dari berbagai kerusakan akibat dari bisnis online lainnya seperti barang yang tidak sesuai dengan gambar atau spesifikasi barang yang dijelaskan oleh pemilik barang.

### C. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Chyndi Fransiska, Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati (2019)	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)	Dengan hasil bahwa orang yang dititipi/wakilkan tidak boleh mendapatkan upah/fee	Persamaan nya terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif	Perbedaan nya terletak pada objek yaitu online shop sedangkan penulis menggunakan mahasiswa sebagai objek penelitian
2	Zurifah Diana Sari (2018)	Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemumersby	Dengan hasil praktik jasa titip beli ini dianggap sah karena kedua pihak telah sepakat.	Persamaan nya terletak pada metode penelitian yaitu penelitian kualitatif	Perbedaan nya terletak pada objeknya yaitu akun instagram @storemumersby. Sedangkan peneliti menggunakan mahasiswa sebagai

					objek .
3	Elisa (2018)	<i>Tinjauan hukum islam terhadap jasa titip pada praktik jual beli online</i>	Hasil penelitian menunjukkan jasa titip merupakan pihak yang diberi amanah untuk membelanjakan apa yang diakan tetapi menyalagukan kepercayaan yang telah diberikan sepenuhnya oleh konsumen, hal tersebut termasuk riba.	Persamaan nya terletak pada metode penelitian yaitu jenis kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu peneliti menggunakan objek pada media sosial sedangkan penulis menggunakan mahasiswa sebagai objek penelitiannya.
4	Devi Ernantika (2019)	Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil-Ujrah terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip Wilayah	sebagian besar unsur upah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 telah terpenuhi, kecuali bagian kejelasan upah, dimana kuantitas	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.	Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian yaitu akun instagram dan facebook sedang

		Ponogoro	dan/atau kualitas <i>ujrah</i> harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.		an peneliti meneliti mahasiswa sebagai objek penelitian.
5	Meilita (2018)	Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam	Bahwa dengan demikian pada praktik jual beli barang dengan system panjar titip sesungguhnya belum terjadi secara sempurna,	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Skripsi karya Meilita membahas tentang jual beli barang dengan system panjar sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli barang dengan system jasa titip

					beli
6	Della Rizki Amanda (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Beli Online Melalui Instagram	Dengan hasil bahwa praktik jasa titip beli online dan pembeli sudah mengetahui adanya kejelasan keuntungan maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak ada unsure gharar.	Sama sama membahas tentang jual beli	karya Della membahas tentang akad jual beli menurut perspektif hukum ekonomi islam sedangkan skripsi penulis membahas tentang jastip dikalangan mahasiswa dalam perspektif bisnis islam.
7.	Siti Hasana Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh (2019)	Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi	Dengan hasil bahwa beberapa kaidah fiqh ekonomi bahwa transaksi jasa titip beli ini masih bisa	Sama-sama membahas tentang jasa titip beli online	Perbedaannya terletak pada study kasus skripsi peneliti terdahulu

			<p>dilakukan selama tidak ada hal-hal yang membuatnya untuk tidak boleh dilakukan atau ada dalil yang mengharuskan atas transaksi ini.</p>		<p>menggunakan akun instagram sebagai objek penelitian sedangkan penulis menggunakan mawasiswa sebagai objek penelitian.</p>
8	Norvadewi (2015)	Bisnis Dalam Perspektif Islam	<p>disimpulkan bahwa Dunia bisnis yang merupakan interaksi antara berbagai tipe manusia sangat berpotensi menjerumuskan para pelakunya ke dalam hal-hal yang diharamkan.</p>	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	<p>Skripsi karya Norvadewi membahas tentang bisnis islam sedangkan penulis membahas tentang jasa titip beli dalam perspektif bisnis</p>

					islam
9	Dezella Ikhtiary Mulia (2020)	Analisis Masalah Mursalah Pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial Di Sidoarjo	disimpulkan bahwa Praktik bisnis JASTIP yang dilakukan generasi milenial di Sidoarjo telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam yakni customer oriented, persaingan sehat, transparansi dan keadilan.	Sama-sama membahas tentang jasa titip beli	Perbedaan terletak pada skripsi karya Dezella membahas tentang analisis masalah ahmurshalah pada bisnis jastip sedangkan penulis wakalah bil ujah pada bisnis jastip.

#### D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

#### KERANGKA PEMIKIRAN



